



Peningkatan Kesadaran Pajak melalui Sosialisasi dan Edukasi Penggunaan Aplikasi Pajak *Coretax* bagi Masyarakat Desa Kebonagung

¹Rina Sulistyowati, ² Reza Anggpratama, ³Khoirus Shobirin, ⁴Wahyu Putro Utomo

^{1, 2, 3, 4}Universitas Bojonegoro

rinasu2478@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 25 th February 2026 Revised: 5 th April 2026 Published: 6 th May 2026	<i>The digital transformation of tax administration through the Coretax system requires improved tax literacy, particularly in rural communities. This community service program aims to enhance tax awareness and technical skills in using Coretax among residents of Kebonagung Village. The program applied a participatory approach through counseling, hands-on training, and personal assistance. The results show increased understanding of tax obligations, improved technical ability in account registration and tax reporting, and higher awareness of tax compliance. These findings indicate that participatory mentoring effectively supports digital tax adoption in rural areas. The program implies that continuous assistance is necessary to strengthen sustainable tax compliance.</i>
Keywords: Tax Awareness; Coretax; Tax Compliance;	
Informasi Artikel	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 25 Februari 2026 Direvisi: 5 April 2026 Dipublikasi: 6 Mei 2026	Transformasi digital perpajakan melalui <i>Coretax</i> menuntut peningkatan literasi pajak masyarakat, khususnya di pedesaan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan keterampilan penggunaan <i>Coretax</i> pada masyarakat Desa Kebonagung. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif melalui penyuluhan, pelatihan praktik, dan pendampingan. Hasil menunjukkan peningkatan pemahaman, keterampilan teknis, serta kesadaran kepatuhan pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa pendampingan partisipatif efektif dalam mendukung digitalisasi perpajakan di tingkat desa. Implikasinya, diperlukan program berkelanjutan untuk meningkatkan kepatuhan pajak.
Kata kunci Kesadaran Pajak; Coretax; Kepatuhan Pajak;	

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional dan penyediaan layanan publik. Namun, tingkat literasi dan kepatuhan pajak masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah pedesaan, masih relatif rendah. Rendahnya pengetahuan mengenai fungsi pajak, prosedur administrasi perpajakan, serta perkembangan layanan pajak berbasis digital menjadi hambatan yang signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pajak (Kirchler, 2005) dan (Saad, 2014). Upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman perpajakan, terutama di kalangan masyarakat pedesaan. Kondisi ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain kurangnya edukasi perpajakan sejak dini, rendahnya literasi digital terkait layanan pajak, serta persepsi

bahwa urusan pajak merupakan sesuatu yang kompleks dan hanya berkaitan dengan kelompok tertentu saja (Sulistyowati et al., 2025); (Febrianti et al., 2022); dan (Wulandari et al., 2024).

Cara mengatasi permasalahan penerimaan pajak yang rendah, pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan aplikasi *Coretax* pada 1 Januari 2025 sebagai respon terhadap berbagai kendala yang ada. Aplikasi ini menawarkan fitur yang inovatif dan dirancang untuk menyederhanakan administrasi layanan perpajakan bagi para wajib pajak. Peluncuran *Coretax* merupakan bagian dari implementasi proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP), sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan (Defin, 2025) dan (Handayani et al., 2025). Namun, keberhasilan implementasi sistem digital ini sangat bergantung pada tingkat literasi dan kesiapan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi perpajakan.

Kondisi awal di Desa Kebonagung menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan dan partisipasi wajib pajak masih relatif terbatas, khususnya pada kelompok pelaku usaha dan generasi muda. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, struktur mata pencaharian masyarakat Desa Kebonagung didominasi oleh sektor pertanian (279 orang), diikuti oleh sektor perdagangan (198 orang), serta sebagian kecil bergerak pada industri kerajinan (20 orang). Data ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi produktif yang berpotensi sebagai basis wajib pajak, khususnya pada sektor perdagangan dan usaha kecil, sebenarnya cukup tersedia.

Namun demikian, berdasarkan hasil observasi awal dan koordinasi dengan perangkat desa, tidak seluruh pelaku usaha tersebut telah terdaftar dan aktif sebagai wajib pajak. Diperkirakan hanya sebagian kecil pelaku usaha, khususnya yang telah memiliki skala usaha lebih stabil, yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan melaksanakan kewajiban perpajakan secara rutin. Sementara itu, kelompok usaha mikro dan generasi muda yang terlibat dalam aktivitas ekonomi informal cenderung belum tersentuh optimal oleh sistem administrasi perpajakan, termasuk dalam pemanfaatan layanan digital perpajakan.

Selain itu, tingkat literasi digital perpajakan masyarakat juga masih tergolong rendah. Hal ini diperkuat oleh hasil identifikasi awal terhadap peserta kegiatan yang berjumlah 20 orang, di mana sebagian besar belum memiliki pengalaman dalam menggunakan aplikasi perpajakan secara mandiri, baik untuk pelaporan maupun pembayaran pajak. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi ekonomi masyarakat dengan tingkat kepatuhan perpajakan aktual, sehingga memperkuat urgensi pelaksanaan program edukasi dan pendampingan perpajakan berbasis digital melalui pemanfaatan sistem *Coretax*.

Berbagai studi menunjukkan bahwa edukasi dan sosialisasi yang tepat dapat secara signifikan meningkatkan pemahaman serta kepatuhan pajak masyarakat desa (Mulyani et al., 2025); (Atmadja et al., 2025) dan (Fajriyani & Widarno, 2025). Menurut Kirchler, (2005) dan , kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga faktor psikologis seperti persepsi dan kepercayaan terhadap sistem pajak. Sementara itu, Saad, (2014) menekankan bahwa tingkat pengetahuan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kesadaran pajak Masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi dan edukasi penggunaan aplikasi *Coretax* menjadi sangat relevan dan strategis untuk meningkatkan kesadaran pajak masyarakat Desa Kebonagung. Melalui pendampingan, pelatihan, dan demonstrasi penggunaan aplikasi perpajakan digital, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami kewajibannya sekaligus mampu memanfaatkan teknologi perpajakan dengan lebih efektif.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian ini dirancang sebagai wujud kontribusi perguruan tinggi dalam mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran perpajakan di kalangan masyarakat desa. Program ini berfokus pada dua aspek utama. Pertama, peningkatan literasi dan kesadaran pajak bagi masyarakat. Edukasi ini

diarahkan untuk menumbuhkan pemahaman mengenai peran strategis pajak dalam pembangunan nasional serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara. Selain itu, peserta juga akan diberikan penjelasan mengenai dasar hukum perpajakan, berbagai jenis pajak, serta implikasi hukum bagi individu yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Kedua, pemberian pelatihan terkait penggunaan aplikasi perpajakan berbasis *coretax*. Pelatihan ini bertujuan membekali masyarakat Desa Kebonagung dengan kemampuan praktis dalam melakukan pelaporan pajak secara daring. Peserta akan mengikuti simulasi langsung yang mencakup proses pembuatan akun DJP Online, langkah-langkah pengisian formulir SPT sesuai jenis penghasilan, hingga tahapan pengiriman laporan melalui sistem e-Filing. Dengan pendekatan ini, diharapkan masyarakat mampu memahami tidak hanya pentingnya pajak, tetapi juga keterampilan teknis yang dibutuhkan dalam pengelolaan kewajiban perpajakan secara mandiri dan berbasis digital.

Melalui pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan terjadi peningkatan literasi perpajakan di lingkungan Masyarakat Desa Kebonagung, terbentuknya masyarakat yang memiliki kesadaran pajak, serta terciptanya agen-agen perpajakan yang mampu menyebarluaskan pengetahuan perpajakan kepada masyarakat sekitar. Kegiatan pengabdian ini tidak hanya berperan sebagai sarana transfer pengetahuan dan keterampilan teknis, tetapi juga sebagai upaya membangun pola pikir masyarakat agar memiliki kesadaran hukum serta rasa tanggung jawab sosial sebagai warga negara. Pada tahap selanjutnya, program ini diharapkan dapat menjadi model edukasi perpajakan yang dapat direplikasi oleh desa-desa lain sebagai strategi efektif dalam meningkatkan kesadaran pajak di tingkat masyarakat.

METODE

Kegiatan ini diikuti 20 peserta, yang terdiri dari pelaku UMKM dan generasi muda produktif di Desa Kebonagung. Peserta dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu masyarakat yang memiliki potensi sebagai wajib pajak dan belum optimal dalam penggunaan layanan perpajakan digital.

Pelaksanaan program pendampingan ini menggunakan beberapa teknik yang dipilih secara sistematis dan rasional sesuai dengan karakteristik mitra (masyarakat Desa Kebonagung) dan tujuan pendampingan, yaitu untuk meningkatkan kesadaran pajak serta kemampuan teknis dalam menggunakan aplikasi perpajakan secara digital yaitu dengan menggunakan *coretax*. Teknik-teknik yang diterapkan meliputi:

1. Penyuluhan partisipasif, yaitu dengan memberikan sosialisasi yang menjelaskan kewajiban perpajakan bagi individu wajib pajak. Memberikan penjelasan mengenai manfaat penggunaan aplikasi perpajakan secara digital sengan aplikasi *coretax*. Menggunakan media visual seperti presentasi, video, dan pamflet untuk memperjelas informasi.
2. Pelatihan teknis dengan mengadakan pelatihan dengan sesi praktik langsung untuk warga masyarakat. Menyediakan panduan langkah demi langkah penggunaan aplikasi *coretax*, termasuk cara registrasi akun DJP Online, pengisian formulir SPT, dan pengunggahan dokumen pendukung. Memberikan simulasi pelaporan pajak untuk memastikan warga memahami prosedur dengan baik.
3. Pendampingan personal menyediakan layanan konsultasi satu per satu bagi warga yang mengalami kesulitan teknis atau administratif dalam pelaporan pajak.

Strategi Yang Digunakan

Strategi pendampingan dalam program ini disusun secara sistematis dan terstruktur agar seluruh kegiatan berjalan efektif, tepat sasaran, dan mampu menjawab permasalahan rendahnya kesadaran serta keterampilan perpajakan digital di kalangan masyarakat pedesaan khususnya Desa Kebonagung. Strategi yang digunakan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Partisipasif, dalam hal ini lebih melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan persiapan kegiatan, mengajak peserta aktif berdiskusi dan menyampaikan pendapat saat penyuluhan serta menggunakan metode diskusi kelompok kecil untuk membangun suasana nyaman dan terbuka.
2. Edukasi interaktif, menyampaikan materi edukasi pajak menggunakan media presentasi, video, dan flanel, serta mengadakan sesi tanya jawab dan kuis interaktif untuk memastikan pemahaman peserta.
3. Praktik langsung, mempraktikkan setiap tahapan mulai dari pendaftaran akun, login, pengisian formulir, hingga pengiriman SPT.
4. Pendampingan personal, menyediakan sesi konsultasi satu per satu bagi peserta yang mengalami kendala dan memberikan panduan langsung secara personal saat proses praktik.

Tahapan Kegiatan

Pelaksanaan program pendampingan ini dibagi dalam beberapa tahapan kegiatan yang disusun secara sistematis, mulai dari persiapan hingga evaluasi. Sosialisasi dan edukasi tentang penggunaan aplikasi perpajakan secara digital yang menggunakan *coretax* dilaksanakan melalui 3 tahapan yaitu:

1. Tahap Persiapan
Tahap persiapan bertujuan untuk mempersiapkan materi sesuai dengan kebutuhan dan program berjalan sesuai rencana. Para pembicara mempersiapkan absensi, presentasi materi dan video tutorial yang akan disampaikan pada pelatihan.
2. Tahap Pelaksanaan
Pada pelaksanaan kegiatan ini dilakukan selama sehari. Sesi awal penyampaian materi tentang pentingnya pajak, peran pajak dalam pembangunan, jenis pajak serta kewajiban perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi. Dilanjutkan dengan diskusi interaktif dan tanya jawab seputar pengalaman peserta terkait perpajakan. Dan Terakhir adalah praktik penggunaan aplikasi perpajakan secara digital dengan menggunakan aplikasi *coretax*. Memberikan kesempatan untuk pendampingan langsung bagi peserta yang mengalami kesulitan selama proses praktik. Pelaksanaan kegiatan berlangsung selama 2 jam (10.00–12.00 WIB) dalam satu hari. Meskipun durasi relatif singkat, kegiatan dirancang dengan pendekatan praktik langsung dan pendampingan intensif sehingga tetap efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta.
3. Tahap Evaluasi
Tim Pembicara dan LPPM melakukan evaluasi atas pelaksanaan pelatihan yang sudah dilakukan, dan mempertimbangkan keberlanjutan pelatihan ini di masa yang akan datang, karena topik perpajakan sangat luas dan masih ada materi yang belum masuk dalam pembahasan dikarenakan keterbatasan waktu. Diharapkan pada kesempatan berikut, peserta akan diperkuat dengan pemahaman dan pelatihan penggunaan aplikasi *coretax* dengan menu dan platform yang lebih lengkap dan mudah. Metode yang digunakan dalam pelatihan ini adalah ceramah, penjelasan studi kasus, praktik penggunaan aplikasi *coretax*, dan tanya jawab. Ceramah dilakukan untuk menjelaskan teori yang terkait dengan materi KUP, PPh Orang Pribadi dan PPh Badan (UMKM), Pada sesi penjelasan studi kasus, peserta dibekali dengan pemahaman dalam melakukan perhitungan PPh tahunan untuk Orang Pribadi dan Badan (UMKM) sesuai kasus yang diberikan, supaya dapat melanjutkan pada tahap pengisian formulir SPT Tahunan. Sedangkan Pada sesi aplikatif, peserta diberikan kesempatan untuk berlatih menggunakan aplikasi *coretax* dengan cara membuat akun terlebih dahulu, lalu login dan selanjutnya praktik membuat SPT. Pada sesi tanya jawab memberikan kesempatan kepada para peserta untuk mengajukan pertanyaan kepada pembicara serta memperdalam pemahaman mereka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat yang berjudul “Peningkatan Kesadaran Pajak Melalui Sosialisasi dan Edukasi Penggunaan Aplikasi Pajak *Coretax* bagi Masyarakat Desa Kebonagung” yang dilaksanakan di kantor desa Kebonagung, berlangsung dari jam 10.00 sampai dengan jam 12.00, yang hadir oleh Masyarakat kebanyakan generasi muda dan pelaku UMKM sebanyak 20 peserta. Meskipun durasi relatif singkat, kegiatan dirancang dengan pendekatan praktik langsung dan pendampingan intensif sehingga tetap efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Kegiatan ini dirancang secara sistematis dengan mengintegrasikan teknik penyuluhan partisipatif, pelatihan teknis berbasis praktik langsung, serta pendampingan personal guna meningkatkan kesadaran pajak dan keterampilan penggunaan sistem administrasi perpajakan digital berbasis *Coretax*.


Pada tahap persiapan, tim pelaksana melakukan identifikasi kebutuhan mitra serta menyusun materi yang relevan dengan kondisi masyarakat Desa Kebonagung. Materi yang dipersiapkan mencakup Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dan Badan (UMKM), serta panduan teknis penggunaan aplikasi *Coretax* sebagai sistem inti administrasi perpajakan yang berlaku saat ini. Selain itu, disiapkan media pendukung berupa presentasi visual, video tutorial, modul praktik, dan panduan langkah demi langkah untuk mempermudah pemahaman peserta. Tahap persiapan ini berkontribusi terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan karena materi telah disesuaikan dengan tingkat literasi perpajakan dan literasi digital masyarakat.

Tahap pelaksanaan kegiatan dilakukan selama satu hari dengan pendekatan edukasi interaktif dan praktik langsung. Sebelum kegiatan dilaksanakan peserta diberikan materi, agar dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi berjalan dengan lancar. Sesi awal berupa penyuluhan partisipatif yang menjelaskan urgensi pajak dalam pembangunan nasional, jenis-jenis pajak, serta kewajiban pelaporan pajak bagi wajib pajak orang pribadi dan badan untuk UMKM. Diskusi kelompok kecil dan sesi tanya jawab menunjukkan partisipasi aktif peserta, yang tercermin dari meningkatnya pemahaman konseptual mengenai fungsi pajak dan prosedur pelaporan SPT Tahunan. Peserta tidak hanya menerima informasi secara satu arah, tetapi juga terlibat dalam dialog yang mendorong refleksi terhadap pengalaman perpajakan yang selama ini dihadapi. Adapun kegiatan yang diikuti oleh peserta yang kebanyakan anak-anak muda dan pelaku UMKM, seperti disajikan pada gambar 1 di bawah ini:



Gambar 1. Penyampaian materi kepada peserta kegiatan

Selanjutnya, pada sesi pelatihan teknis, peserta melakukan praktik langsung penggunaan aplikasi *Coretax*. Praktik dimulai dari proses registrasi akun wajib pajak melalui sistem *Coretax*, aktivasi akun, dan log in ke dalam platform. Pertama peserta diberikan link untuk masuk *coretax* <https://coretaxdjp.pajak.go.id/>. Setelah masuk ke link akan muncul halaman awal yang berupa login, jika sudah punya akun langsung klik aktivasi, dan jika sudah aktivasi langsung ketik kode captcha dan langsung klik login, seperti terlihat pada gambar 2 di bawah ini:



Gambar 2. Halaman awal aplikasi *Coretax Login*

Setelah memahami tampilan dashboard dan fitur-fitur utama, peserta diarahkan untuk melakukan simulasi pengisian SPT berdasarkan studi kasus perhitungan PPh orang pribadi. Tahapan pengisian SPT dimulai dari pembuatan konsep SPT, lalu pilih jenis pajak (PPh Final, PPh Orang Pribadi, PPh Ps 21/26 dan PPh Unifikasi). Pada kegiatan ini menggunakan contoh PPh orang pribadi yang dilanjut SPT Tahunan dan pilih Periode dan Tahun Pajak. Pada pengisian SPT akan dimulai dari pengisian SPT induk yang terdiri dari identitas diri, penghasilan neto, pajak terutang dan lain-lain. Lalu pengisian lampiran yang terdiri dari hutang, harta, kas dan lain-lain. Tahap terakhir adalah penyampaian SPT. Kegiatan ini menggunakan pendekatan praktik langsung ini memungkinkan peserta mengintegrasikan pemahaman teoritis dengan keterampilan aplikatif dengan digitalisasi perpajakan. Kegiatan praktik seperti disajikan pada gambar 3 dan 4 dibawah ini:



Gambar 3. Praktik mengeporasikan *Coretax*



Gambar 4. Praktik mengeporasikan *Coretax*

Hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa sebagian besar peserta mampu mengikuti tahapan penggunaan *Coretax* secara mandiri setelah memperoleh panduan yang sistematis. Peserta juga menunjukkan peningkatan kepercayaan diri dalam mengoperasikan sistem digital perpajakan. Meskipun demikian, beberapa kendala teknis masih ditemukan, khususnya pada peserta dengan keterbatasan pengalaman penggunaan perangkat digital. Kendala tersebut meliputi kesulitan dalam navigasi menu, pengunggahan dokumen, serta pemahaman alur validasi data.

Cara mengatasi hambatan tersebut, dilaksanakan pendampingan personal melalui konsultasi satu per satu. Pendampingan ini terbukti efektif dalam membantu peserta menyelesaikan proses simulasi pelaporan secara utuh. Pendekatan individual ini memastikan bahwa tidak ada peserta yang tertinggal dalam proses pembelajaran dan sekaligus memperkuat pemahaman teknis secara lebih mendalam.

Pada tahap evaluasi, tim pelaksana bersama LPPM Universitas Bojonegoro melakukan refleksi terhadap efektivitas kegiatan. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pada tiga aspek utama, yaitu (1) peningkatan pengetahuan perpajakan, (2) peningkatan keterampilan teknis penggunaan *Coretax*, dan (3) peningkatan kesadaran serta komitmen untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara tepat waktu. Namun demikian, keterbatasan durasi pelaksanaan menyebabkan belum seluruh fitur dan menu dalam sistem *Coretax* dapat dibahas secara komprehensif, sehingga diperlukan kegiatan lanjutan untuk pendalaman materi dan penguatan praktik secara berkelanjutan. Berdasarkan hasil

Tabel 1. Hasil Evaluasi Peserta

Indikator	Sebelum (%)	Sesudah (%)
Memahami kewajiban pajak	35	85
Mampu membuat akun <i>Coretax</i>	20	80
Mampu membuat dan lapor SPT	15	75
Kesadaran membayar pajak	10	60

Sumber: data diolah oleh peneliti, 2026.

Berdasarkan hasil evaluasi di atas menunjukkan peningkatan signifikan pada seluruh indikator. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis praktik memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kompetensi peserta. Hal tersebut seperti disampaikan oleh salah satu peserta kegiatan yang menyatakan bahwa:

“...Setelah mengikuti pelatihan ini, saya jadi lebih paham untuk aktivasi akun dengan menggunakan coretax, bisa membuat SPT serta tahu caranya lapor pajak sendiri dan tidak takut lagi menggunakan aplikasi Coretax...”

Peserta lain juga menyampaikan:

“...Sebelumnya saya tidak tahu apa itu aplikasi pajak coretax, tapi setelah mengikuti kegiatan ini saya menjadi tahu coretax itu apa, selain itu saya menjadi tahu cara membuat SPT, sekarang sudah bisa mencoba sendiri. Dan kedepannya akan saya lapor sendiri...”

Temuan ini menunjukkan bahwa di Desa Kebonagung yang didominasi oleh pelaku UMKM dan masyarakat dengan literasi digital terbatas membutuhkan pendekatan edukasi yang bersifat praktis dan kontekstual. Hal ini menegaskan bahwa implementasi digitalisasi perpajakan tidak dapat dilepaskan dari kesiapan sosial masyarakat setempat.

Hasil kegiatan ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* yang dikemukakan oleh (Ajzen, 1991) yang menyatakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu *attitude toward behavior*, *subjective norms*, dan *perceived behavioral control*. Pada kegiatan ini, sosialisasi dan edukasi perpajakan berperan dalam membentuk sikap positif (*attitude*) terhadap kepatuhan pajak melalui peningkatan pemahaman mengenai fungsi dan manfaat pajak bagi pembangunan. Selain itu, kegiatan yang dilakukan secara kolektif di lingkungan Desa Kebonagung turut memperkuat norma subjektif (*subjective norms*), di mana peserta merasa bahwa kepatuhan pajak merupakan perilaku yang diharapkan secara sosial dalam komunitasnya. Dukungan fasilitator serta interaksi antar peserta memperkuat persepsi bahwa pelaporan pajak merupakan kewajiban bersama.

Komponen *perceived behavioral control* juga mengalami peningkatan melalui pelatihan praktik penggunaan aplikasi *Coretax*. Ketika peserta merasa mampu mengoperasikan sistem digital secara mandiri, tingkat kepercayaan diri dalam melaksanakan kewajiban pajak turut meningkat. Hal ini selaras dengan temuan Saad, (2014) yang menegaskan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian (Fajriyani & Widarno, 2025; Zahro & Machdar, 2025) juga menunjukkan bahwa literasi pajak dan pemanfaatan teknologi digital memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil pengabdian ini memperkuat temuan tersebut, bahwa digitalisasi perpajakan melalui *Coretax* dapat menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak masyarakat desa.

Sejalan dengan berbagai kegiatan pengabdian sebelumnya (Febriasari et al., 2025; Indriani et al., 2024; Mulyani et al., 2025) pendekatan sosialisasi dan pelatihan berbasis praktik terbukti efektif dalam meningkatkan kompetensi perpajakan masyarakat. Studi terkait implementasi *Coretax* (Laili et al., 2025; Mustika et al., 2025; Safitri et al., 2025) juga menegaskan bahwa pendampingan teknis menjadi faktor kunci keberhasilan transisi menuju sistem administrasi perpajakan digital. Namun demikian, kendala literasi digital yang masih ditemukan menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran pajak tidak hanya bergantung pada ketersediaan sistem digital, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia. Hal ini sejalan dengan pandangan (Kirchler, 2005) bahwa kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi faktor ekonomi, tetapi juga faktor psikologis dan pemahaman individu terhadap sistem perpajakan.

Dengan demikian, sosialisasi dan edukasi penggunaan aplikasi *Coretax* di Desa Kebonagung tidak hanya meningkatkan aspek pengetahuan dan keterampilan teknis, tetapi juga membentuk sikap dan niat perilaku patuh pajak sesuai kerangka *Theory of Planned Behavior*. Program ini menunjukkan bahwa integrasi antara literasi pajak dan transformasi digital merupakan strategi efektif dalam mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan pajak masyarakat desa. Secara keseluruhan, temuan ini mengindikasikan bahwa pendekatan pendampingan yang sistematis, kontekstual, dan berbasis praktik merupakan strategi yang relevan dalam mendukung transformasi digital administrasi perpajakan di tingkat masyarakat

pedesaan. Model kegiatan ini dapat direplikasi pada komunitas lain dengan penyesuaian terhadap karakteristik sosial dan tingkat literasi digital masyarakat setempat.

KESIMPULAN

Program pengabdian kepada masyarakat melalui edukasi dan pendampingan penggunaan aplikasi *Coretax* di Desa Kebonagung terbukti mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran perpajakan masyarakat, khususnya dalam pemanfaatan layanan perpajakan digital. Pendekatan penyuluhan partisipatif yang dipadukan dengan praktik langsung dan pendampingan personal efektif dalam mendorong pemahaman serta perubahan perilaku menuju kepatuhan pajak yang lebih baik.

Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi sistem *Coretax* memiliki potensi strategis dalam mendukung transformasi digital perpajakan di wilayah pedesaan, terutama dalam menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya memiliki keterbatasan literasi digital. Namun, keterbatasan durasi kegiatan dan tingkat literasi digital peserta menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam pengembangan program selanjutnya.

Untuk keberlanjutan program, diperlukan pelatihan lanjutan dengan durasi yang lebih memadai, peningkatan literasi digital masyarakat melalui media pembelajaran yang mudah diakses, serta replikasi model pendampingan pada wilayah lain dengan karakteristik serupa. Selain itu, kolaborasi dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat perlu diperkuat guna memastikan keberlanjutan pendampingan, validitas materi perpajakan, serta integrasi program dengan kebijakan perpajakan secara nasional.

PENGHARGAAN

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada LPPM Universitas Bojonegoro selaku pihak pemberi dana hibah internal kampus.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). Theory of Planned Behaviour. *Organizational Behavioral and Human Decision Processes*, 50, 179–211. <https://doi.org/10.47985/dcidj.475>
- Atmadja, A. T., Adiputra, I. M. P., Werastuti, D. N., Maryati, T., Ariyani, L. P. S., Andriadi, K. D., & Santini, I. G. A. N. (2025). Pelatihan Dan Pendampingan Penyusunan Kertas Kerja Dan Pelaporan Pph Pasal 21 Melalui Coretax Pada Bumdesa Di Kecamatan Banjar. *Proceeding Senadimas Undiksha*, 10(1), 244–250.
- Defin, A. E. (2025). Pelatihan Penggunaan Coretax System untuk Pelaporan Perpajakan di PT Koilima Putra Mandiri. *Jurnal Pustaka Mitra*, 5(5), 265–269.
- Fajriyani, I. R., & Widarno, B. (2025). Pengaruh Literasi Pajak & Pemanfaatan Teknologi terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Tingkat Pendapatan sebagai Variabel Moderasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 12905–12911.
- Febrianti, M., Christina, S., Suparmun, H., & Sumarta, R. (2022). Pelatihan Perpajakan untuk Meningkatkan Kompetensi Siswa Siswi SMK di Jakarta dan Tangerang. *Jurnal Abdimas Adpi Sosial Dan Humaniora*, 3(3), 365–370. <https://doi.org/10.47841/jsoshum.v3i3.206>

- Febriasari, B. Y., Pahala, I., & Jaya, T. E. (2025). Pengaruh Keadilan, Sanksi, Sistem, serta Teknologi dan Informasi Pajak terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 6(2), 272–283. <https://doi.org/10.21009/japa.0602.06>
- Handayani, Y. R., Biswas, N. P., Akbar, H., & Isnaini, Z. (2025). Peran Relawan Pajak dalam Pelaporan SPT dan Aktivasi Coretax 2025 bagi Wajib Pajak. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 6(2), 2525–2534.
- Indriani, R., Mayasari, R. T., & Sarianti, B. (2024). Sosialisasi Hukum Pajak Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Pajak Bagi Pelaku Umkm Dan Masyarakat Kelurahan Pematang Gubernur. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Ekonomi Dan Bisnis Digital (JPMEBD)*, 1(2), 100–106.
- Kirchler, E. (2005). *The Economic Psychology of Tax Behaviour*. Spring.
- Laili, N. I., Saputra, M. D., & Sarmini, S. (2025). Transformasi Digital Dalam Perpajakan : Pelatihan Coretax Untuk Meningkatkan Kepatuhan Pajak. *Jurnal PUAN Indonesia*, 7(1), 541–548.
- Mulyani, S. D., Amin, Muhd. N., Hariwibowo, I., & Rachmawati, S. (2025). Sosialisasi digitalisasi perpajakan umkm melalui penyuluhan dan pelatihan. *Jurnal Abdikaryasakti*, 5(2), 121–144.
- Mustika, D., Caniago, I., & Putra, D. (2025). Pendampingan Pengisian Dan Pelaporan Spt Masa Badan Dengan Menggunakan Aplikasi Coretax. *JPKM i Journal*, 3(2), 55–60.
- Saad, N. (2014). Tax Knowledge , Tax Complexity and Tax Compliance : Taxpayers ' View. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 109(1), 1069–1075. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.590>
- Safitri, C., Damajanti, A., & Makarim, S. (2025). Edukasi Sistem Perpajakan Coretax Kepada Umkm Paguyuban Pasar Johar Selatan Baru Kota Semarang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 6(3), 3950–3957.
- Sulistyowati, R., Anggapratama, R., & Adianita, H. (2025). Optimalisasi Kesadaran Pajak Generasi Muda melalui Bimtek SPT Tahunan Secara Digital Pada Karang Taruna Desa Rahayu. *JURNAL ALTIFANI Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(6), 971–977. <https://doi.org/10.59395/altifani.v5i6.866>
- Wulandari, D. S., Kustina, L., & Muiz, N. T. El. (2024). Pendampingan Pengisian SPT Tahunan : Upaya Meningkatkan Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak Individu di lingkup KPP Pratama wilayah Kanwil DJP Jabar 2. *Dedikasi: Jurnal Pengabdian Lentera*, 01(08), 264–272.
- Zahro, A. F., & Machdar, N. M. (2025). *Determinan Kepatuhan Wajib Pajak : Digitalisasi , Kesadaran , dan Pengetahuan Perpajakan*. 3.